

**PERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA ATAS
ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA WATES
KULONPROGO
(Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara
Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)**



4CC Pembimbing
14/24
15
M. Fularno
Dapat diadaptasikan
Munazasyah.

Oleh:
Juanda Adetya Batu bara
NIM: 17421181

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**QPERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA
ATAS ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA
WATES KULONPROGO
(Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara
Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)**



Oleh:
Juanda Adetya Batubara
NIM: 17421181

Dosen Pembimbing:
Drs. Sularno, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung M. Wahid Husein
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 893041 ext. 4311
F. (0271) 893043
E. info@uisu.ac.id
W. uisu.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Permohonan Perwalian Orang Tua atas Anak Kandung di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)
Disusun oleh : JUANDA ADETYA BATU BARA
Nomor Mahasiswa : 17421181

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. M. Sularno, MA
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Yogyakarta, 3 Juni 2024



Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Nama : Juanda Adetya Batubara
Tempat/Tanggal lahir : Durian Luncuk, 14 April 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 17421181
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak
Kandung Di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo
(Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates
Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2024



(Juanda Adetya Batubara)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Syawwal 1445 H
08 Mei 2024 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 689/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2024 tanggal 05 April 2024 M/ 26 Ramadhan 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Juanda Adetya Batubara
Nomor Mahasiswa : 17421181
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak Kandung Di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. Sularno, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Juanda Adetya Batubara

Nomor Mahasiswa : 17421181

Judul Skripsi : **Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak
Kandung Di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo
(Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara
Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. Sularno, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

“Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak Kandung Di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)”

Oleh:

Juanda Adetya Batubara

(17421181)

Kepentingan anak dalam perkawinan tidak terbatas pada saat perkawinan masih berlangsung saja, juga terhadap perkawinan yang sudah putus, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak terutama yang masih di bawah umur, hal ini diatur dalam KHI dan UU Perlindungan Anak, dalam hal pemeliharaan anak, kedua orang tua diwajibkan untuk mengurus segala kebutuhan mengenai anak tersebut, mulai dari kebutuhan sandang pangan, psikologis, pendidikan, hingga religiusitas anak dan apabila ada yang melanggar hal tersebut, maka anak berhak diambil alih pengasuhannya sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Wt. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Wates dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data terkait penelitian ini. Dalam putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Wt, sang ibu (Tergugat) terbukti menelantarkan sang anak bahkan menikah lagi dengan pria lain sehingga anak makin tidak terurus, oleh karena itu sang bapak (Penggugat) mengajukan gugatan pemeliharaan anak, dalam pertimbangannya, Hakim menggunakan dasar UU Perlindungan Anak untuk memperhatikan yang terbaik bagi anak dan KHI bahwa pengasuhan anak merupakan hak ibu, kecuali berkelakuan buruk, yang mana terbukti dari kesaksian para saksi dan sikap sang ibu yang tidak menghadiri persidangan, sehingga perkara diputus secara verstek.

Kata Kunci: Permohonan Perwalian, PA Wates, *mumayyiz*.

ABSTRACT

“Guardianship Application Over Biological Children at the Wates Kulonprogo Religious Court (Analysis of the Determination of the Wates Religious Court Case Number: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)”

By:

Juanda Adetya Batubara

(17421181)

The children's interests in marriage are not limited to when the marriage is still ongoing, also for marriages that have broken up, both parents still have the responsibility to look after children, especially those who are underage, this is regulated in the KHI and the Child Protection Law, in terms of care of the child, both parents are required to take care of all the child's needs, starting from food, clothing, psychological, educational needs, to the child's religiosity and if anyone violates this, then the child has the right to take over their care as happened in the case of decision Number 205/ Pdt.G/2020/PA.Wt. This type of research uses field research with a qualitative approach located at the Wates Religious Court using observation, documentation and interviews to collect data related to this research. In decision Number 205/Pdt.G/2020/PA.Wt, the mother (Defendant) was proven to have neglected the child and even remarried another man so that the child was increasingly neglected, therefore the father (Plaintiff) filed a lawsuit for child maintenance, in In his consideration, the judge used the basis of the Child Protection Law to pay attention to what is best for the child and KHI, namely that child care is the mother's right, unless they have bad behavior, which was proven from the testimony of witnesses and the mother's attitude in not attending the trial, so the case was decided in a verstek manner.

Keywords: Guardianship Application, Wates Religious Court, mumayyiz.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب الله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أمابعده

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak Kandung Di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.Wt)”** ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari

adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Sularno, MA., selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yang telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII
7. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan

dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.

8. Terimakasih kepada kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2017 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis,



Juanda Adetya Batubara
17421181

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Perwalian	18
2. Dasar Hukum Perwalian	19
3. Macam-macam Perwalian.....	21
4. Syarat dan Kewajiban Wali.....	22
5. Penetapan Orang Tua Sebagai Wali Anak	23

6.	Berakhirnya Status Wali	24
7.	Kaidah fikih	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	27
B.	Lokasi Penelitian	27
C.	Informan Penelitian	27
D.	Teknik Penentuan Informan	28
E.	Teknik Pengumpulan Data	28
F.	Keabsahan Data.....	29
G.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
A.	Hasil Penelitian.....	31
1.	Gambaran Umum PA Wates.....	31
2.	Alur Pendaftaran Perkara PA Wates.....	34
3.	Konsep Penguasaan Anak Menurut UU Perkawinan	39
4.	Konsep Penguasaan Anak Menurut KHI.....	43
5.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt.....	44
B.	Pembahasan	46
1.	Pertimbangan Hukum Hakim	46
2.	Kendala Yang Dialami Hakim Dalam Memutus Perkara	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		49
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kelanjutan dari iman seseorang manusia kepada Allah SWT ialah ia mesti berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Perbuatan lahir dari manusia merupakan gambaran perbuatan batin yang disebut iman. Perbuatan lahir selanjutnya menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Kualitas keimanan itu dapat dilihat dari kualitas amalan lahir itu. Oleh karena itu, manusia mesti mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah SWT. Untuk melakukannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk perbuatannya. Apa-apa yang disuruh Allah manusia memperbuatnya menandakan perbuatan tersebut adalah baik dan bermanfaat bagi kehidupannya dan apa-apa yang dilarang Allah manusia memperbuatnya menunjukkan perbuatan tersebut adalah buruk dan merusak kehidupan manusia itu sendiri¹.

Apa-apa yang dikehendaki Allah berkenaan dengan tindakan perbuatan manusia itu disebut hukum syara'. Kehendak Allah itu dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disebutkan al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis atau sunnah. Hukum syara' yang merupakan kehendak Allah itu pada umumnya merupakan pedoman pokok yang berbentuk petunjuk yang bersifat umum dan garis-garis besar yang menurut apa adanya belum dapat dilaksanakan secara baik dan praktis, petunjuk Allah

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Gaung Prenada Media, 2003), 2.

tersbeut perlu dijabarkan dalam bentuk petunjuk oprasional secara rinci dan mudah diamalkan. Petunjuk praktis yang bersifar *amaliah* terhadap kehendak Allah tersebut secara sederhana disebut fikih. Dalam mamahaminya Allah membekali hambanya dengan akal pikiran agar dapat merealisasikan kehendaknya di muka bumi seiring dengan perubahan kondisi².

Ajaran islam mengatur hubungan manusia dan sang penciptanya dan ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia dan alam semesta. Ajaran islam datang dengan sangat memperhatikan kepada kedudukan sesama manuisa, baik laki-laki mapun perempuan. Manusia pada perjalanan hidupnya secara sifat nalurinya adalah berpasang pasangan untuk meneruskan generasi berikutnya serta untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam membentuk dan membina rumah tangga.

Pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh manusia, karena pada saat mereka sampai tahap kedewasaan akan muncul perjalanan ikatan lawan jenisnya sebagai tujuan dari keluarga sakinah mawaddah warahma. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat miitsaaqon gholidhan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan adanya dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, karena itu suatu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma serta melanjutkan keturunan generasi berikutnya

² *Ibid*, 5.

yang menjadi kebanggaan, tanggung jawab serta amanah Allah SWT kepada manusia sebagai hambanya. Disamping untuk menghindarkan diri dari terjerumus kepada perbuatan yang tidak terpuji dan ketentraman jiwa, pernikahan disyariatkan juga untuk melestarikan keturunan. Menurut Abu Ishak al Syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqat*, hal yang disebut terakhir ini adalah menjadi tujuan utama bagi suatu pernikahan, sedangkan hal-hal lain hanyalah sebagai faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya tujuan utama tersebut³.

Dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan serta harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu untuk itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal tersebut mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum islam. Secara serius para ulama masa silam mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak, dibicarakan secara detail dalam buku-buku fikih klasik.

Seorang anak yang lahir ke dunia ini dan serta merta ia membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya ataupun harta bendanya, hak miliknya, karena ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya, dalam priode kehidupan yang pertama itu. Demikian juga

³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2005), 121.

ia membutuhkan orang lain menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyahnya dan pembentukan pribadinya, dan juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan dikembangkan.

Dalam hukum islam, segala kemungkinan negatif itu secara teoritis telah diantisipasi dengan menetapkan aturan-aturan, siapa yang seharusnya mengasuh dan mendidik anak bila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dan apa persyaratan pada diri seseorang yang cakap untuk melakukan tugas ini.

Dalam undang-undang di Indonesia pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuh serta pemeliharaan anak adalah kedua pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugas nya tersebut, Seperti yang tertera secara eksplisit dalam komplikasi Hukum Islam (KHI), dalam permasalahan perwalian bahwa secara otomatis kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya serta orangtua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Dalam ketentuan umum Komplikasi Hukum Islam, pasal 1(h), dikatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Berbeda dengan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang secara otomatis adalah sebagai wali dan pengsuh anaknya, maka dalam keadaan dimana orang tua tersebut tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya atau karena meninggalnya kedua orang tuanya, seseorang yang di tunjuk oleh hakim dapat menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Dalam hak ini pencabutan dan permohonan penunjukan wali adalah dilakukan oleh pengadilan agama.

Perkara perwalian di lingkungan Pengadilan Agama terhitung sebagai perkara pertengahan jika dilihat dari kuota perkara yang diterima oleh Pengadilan Perkara perwalian tingkat pertama dalam lingkup Pengadilan Agama dari data yang di ambil pada tahun 2007, secara peringkat ke-16 dari 3 perkara yang lain, yaitu sebanyak 349 perkara atau 0,174% sedangkan perkara penunjukan orang lain sebagai wali menduduki peringkat ke-15, satu peringkat diatas perkara perwalian, yaitu sebanyak 499 perkara atau 0,249%⁴.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa orang tua, terutama ayah menurut jumbuh ulama dalam khazanah fikih maupun kedua belah pihak (ayah dan ibu) dalam perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, secara otomatis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar

⁴ Asep Nursobah, "Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama Yang Diterima Tahun 2007", dikutip dari http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4073, diakses pada Rabu 27 Maret 2024 pukul 21.19 WIB.

pengadilan. Dalam kehidupan masyarakat, dapat disayangkan bahwa hal tersebut terkadang tidak dapat terealisasi secara langsung, dengan berbagai alasan setra kebutuhan seperti persyaratan untuk berbuat hukum terhadap anak, persyaratan administrasi seperti *passport* serta untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain, orang tua mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka sendiri, padahal dalam peraturan yang ada, mereka secara otomatis adalah wali bagi anak-anak mereka. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua atas anak kandung, serta apa kendala yang di jumpai dalam proses perkara. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahasnya secara analisis dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam permohonan perwalian dan kendala yang di jumpai dalam proses perkara tersebut, karya tulis ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul *Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak Kandung Di Pengadilan Wates Kulonprogo (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua atas anak kandung di Pengadilan Agama Wates perkara nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt?
2. Apakah kendala yang dialami Hakim dalam memutus perkara nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt di Pengadilan Agama Wates?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua atas anak kandung di Pengadilan Agama Wates perkara nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt?
2. Untuk Mengetahui kendala yang di jumpai dalam proses perkara nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt di Pengadilan Agama Wates?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya kajian keilmuan tentang permohonan perwalian orang tua atas anak kandung mereka sendiri. Serta mengetahui pertimbangan majelis hakim mengabulkan penetapan nomor register 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt yang mengabulkan permohonan perwaliab yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya.

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna dan memberi sumbangkasih pemikiran selaku regulator seta para insan hukum, naik hakim, advokad, pengamat, dan pakar hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang perwalian orang tua atas anak kandung serta pertimbangan majelis hakim dalam dalam

mengabulkan permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri.

b. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu hasil temuan terkait dengan permasalahan tentang permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya, yang dapat di jadikan khazanah keilmuan dan sumber informasi yang dapat dibaca dan di telaah oleh masyarakat secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan demi mempermudah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

BAB I pada bab ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan memberikan gambaran umum dari seluruh pola pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian. Muatan dalam bab ini adalah; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang nantinya akan menjadi acuan perbandingan dengan penelitian ini, serta kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang diawali dengan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam mengeksplorasi permasalahan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian kemudian dijelaskan untuk memahami situasi yang terjadi di

Pengadilan Agama Wates. Informan penelitian dan teknik penentuan informan juga dijelaskan, disusul dengan teknik pengumpulan data untuk memastikan data yang diperoleh akurat, dan terakhir teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola sosial dari gejala atau fenomena yang diteliti.

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Profil Pengadilan Agama Wates, dan penjelasan mengenai Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt, serta permasalahannya dalam penelitian ini.

BAB V mengandung Kesimpulan dan saran dari seluruh isi pembahasan serta menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Remy Merchiano, dkk, dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur”. Penelitian ini membahas mengenai alasan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tujuan dari permohonan pemohonnya demi kepentingan anaknya dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan surat-surat berharga. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompleksi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata. Dari penelitian ini prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan mengurus hak anak-anak atas bagian harta dari peninggalan ayah kandungnya⁵.
2. Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati, dalam artikel mereka yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur dalam Pasal 33 dan 34

⁵ Remy Merchiano et al., “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur,” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023), 49.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat 2 dan 3 mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Perwalian (*voogdij*) merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang⁶.

3. Ramlah Dahlan dan Abdollah Reza, dalam artikel mereka yang berjudul “Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengangkatan anak dan kaitannya dengan perwalian menurut hukum Islam dan perundangundangan di Indonesia dengan studi kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, yaitu: (a) adanya perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang menjadi kendala dan tantangan dalam menyusun pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, (b) pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum optimal. Keberagaman

⁶ Nurul Fadilla Utami and Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali,” *Amnesti* 4, no. 1 (2022), 62.

masyarakat (bhineka) dan keberadaan beberapa sistem hukum merupakan rintangan dan tantangan dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk menerapkan sistem hukum tunggal dan terpadu⁷.

4. Nailul Muna, Ahmad Badi' dan Salman Al Farisy, dalam artikel mereka yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum menurut hakim pengadilan agama kediri terhadap hak ahli waris yang masih dibawah umur, dan bagaimana pendapat hakim dalam upaya melindungi hak anak terhadap wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik⁸.
5. Ega Wulandari, Manfarisyah dan Jumadiah, dalam artikel mereka yang berjudul "Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/Pn Srh)". Penelitian ini mengenai Alasan ibu kandung dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat dalam meminjam uang kepada pihak bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik dan uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN

⁷ Ramlah Dahlan and Abdollah Reza, "Pangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)," *Al-Mashadir* 4, no. 1 (2022), 1.

⁸ Nailul Muna, Ahmad Badi', and Salman Al Farisy, "Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Legitima* 3, no. 2 (2021), 177.

Srh adalah bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak bernama Aldi Azhari Hasibuan, dengan demikian Pemohon sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak untuk mewakili anak bernama Aldi Azhari Hasibuan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Akibat setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yaitu ada atau tidaknya penetapan dari Pengadilan Negeri maka ibu kandung selaku pemohon berhak mewakili anaknya bertindak secara hukum dan dapat mewakili anaknya dalam menjaminkan Sertifikat Hak Milik kepada bank untuk meminjam uang⁹.

6. Firman Wahyudi, dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Prinsip *Prudential* Dalam Perkara Perwalian Anak”. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, adanya perbedaan tentang sebab perwalian antara KUHPperdata dengan UU Perkawinan dan KHI tentang jenis perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) merupakan penyebab lahirnya dualisme kekuasaan yaitu kekuasaan sebagai orang tua dan sebagai wali. Adanya perubahan terminologi kekuasaan dari orang tua menjadi wali, disatu sisi mereduksi eksistensi kekuasaan mutlak orang tua terhadap anak, namun di sisi lain dapat memberikan aspek kepastian hukum dan sebagai bagian dari prinsip *prudential* (kehati-hatian) dalam

⁹ Ega Wulandari, Manfarisyah, and Jumadiah, “Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/Pn Srh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021), 73.

lapangan hukum perdata. Kedua, menurut UU Perkawinan, orang tua kandung secara otomatis menjadi wali bagi anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, namun ketika hubungan hukum ini bersentuhan dengan kepentingan perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, maka kekuasaan perwalian ini harus dikonkritkan menjadi sebuah dokumen hukum tertulis yang berbentuk penetapan pengadilan. Urgensitas penetapan perwalian ini adalah sebagai bukti tertulis yang bisa memberikan aspek kepastian hukum bahwa segala hak keperdataan anak sudah beralih kekuasaannya kepada orang tua sebagai subjek yang cakap hukum dan menjamin bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan orang tua atas kepentingan anaknya tidak merugikan hak anak dan pihak lain. Ketiga, penerapan asas prudential dalam lapangan hukum perdata adalah sesuatu yang mutlak dan menjadi sebuah keharusan bagi pihak perbankan dan PPAT/Notaris. Dalam hal penjualan objek waris, pihak penjual dan pembeli harus dalam keadaan cakap hukum, jika salah satu pihak masih di bawah umur maka harus diberikan akses untuk bertindak hukum melalui penetapan perwalian. Begitu juga dengan syarat objek waris sebagai agunan kredit (*collateral*) di perbankan harus sempurna kepemilikannya. Dalam hal subjek waris masih di bawah umur, maka kekuasaannya juga harus diberikan akses melalui penetapan perwalian. Oleh karena kedua kondisi keperdataan di atas selalu berhubungan dengan pihak ketiga, maka disinilah letaknya

urgensitas prinsip kehati-hatian (*prudential*) untuk menghindari problematika yuridis dan potensi sengketa di kemudian hari¹⁰.

7. Novantri Herdi, Syafruddin Syam dan Tetty Marlina Tarigan, dalam artikel mereka yang berjudul “Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. Ada dua hasil keputusan, yakni diterima dan tidak diterima. Kedua, Persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. Tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, walaupun ada perkara yang diterima, maka perlu untuk ditinjau kembali. Ketiga, Tinjauan teori kepastian hukum dan teori *equality before the law* terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. Terdapat adanya ketimpangan dan disparitas keputusan. Kedua perkara yang dikaji mempunyai substansi yang sama¹¹.

¹⁰ Firman Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak,” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019), 381.

¹¹ Novantri Herdi, Syafruddin Syam, and Tetty Marlina Tarigan, “Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan,” *Ganaya* 6, no. 4 (2023), 798-799.

8. Muh. Reza Zulfikar, dalam artikelnya yang berjudul “Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif)”. Penelitian ini membahas bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya pengangkatan anak, namun dari pengangkatan anak tersebut tidak mengakibatkan putusya hubungan nasab dari anak yang telah diangkat dengan ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak tidaklah mengubah status nasab, perwalian, dan kewarisan. Selain itu dalam pengangkatan anak haruslah dilakukan atas rasa tanggungjawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri karena merupakan perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam¹².
9. Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati, dalam artikel mereka yang berjudul “Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten”. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa proses pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan 3 tahapan tahapan pengajuan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten lalu tahapan penetapan Pengadilan Negeri atau Agama yang beragama islam dan yang terakhir pencatatan pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Sedangkan terkait akibat hukum

¹² Muh. Reza Zulfikar, “Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif),” *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 1 (2023), 28.

setelah dilakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung dengan anak menjadi terputus tetapi pada KHI berkebalikan. Pada KUHPer anak angkat sebagai ahli waris tetapi pada KHI anak tidak menjadi ahli waris digantikan wasiat wajibah. Dengan demikian, hukum yang digunakan dapat ditentukan oleh keluarga melalui penetapan pengadilan¹³.

10. Zulfa Salsabila Alfarobi, dalam artikel yang berjudul “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Dibawah Umur Karena Pewarisan”. Penelitian ini membahas tentang penetapan perwalian anak terkait pertanggungjawaban orang tua menjual harta anak di bawah umur karena pewarisan. Permasalahan waris di Indonesia banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adanya ahli waris yang tidak puas dengan pembagian warisan yang didapatkan, sehingga permasalahan waris akan menjadi persoalan hukum. Harta warisan yang dimiliki anak di bawah umur yang hak bagian dari harta warisan anak di bawah umur masih berada dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Berlaku ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang

¹³ Enis Tristiana and Francisca Vani Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten,” *Ahakim* 7, no. 1 (2023), 90.

Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk itu pasal 307 KUH Perdata ini sangat penting untuk anak yang masih di bawah umur dalam pengurusan harta benda anak tersebut. Dalam penjualan harta warisan yang dimiliki anak di bawah umur tidak dapat bebas menjual oleh orang tuanya, harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam penjualan harta warisan anak yang masih di bawah umur. Sedangkan harta warisan yang dimiliki anak di bawah umur apabila dijual dan tidak untuk kepentingan anak atau tidak ada pengganti atau manfaat yang mereka dapatkan maka tetap dilarang walaupun orangtuanya yang mengurus harta warisan anak tersebut¹⁴.

Penelitian di atas cenderung sepeham dengan penelitian kali ini, namun peneliti tidak menemukan yang secara eksplisit membahas perihal perwalian anak dengan menggunakan contoh kasus dari Pengadilan Agama Wates.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perwalian

Perwalian sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan-ketentuan dalam perwalian yang terdapat dalam KUHPerdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 50 Ayat 1 hanya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada

¹⁴ Zulfa Salsabila Alfarobi and Hafidh Prasetyo, "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Dibawah Umur Karena Pewarisan," *Notarius* 12, no. 1 (2019), 302.

di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya *al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya* “ berasal dari kata *walayali - walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para ahli fikih sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain¹⁵.

Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa¹⁶.

Jadi bisa disimpulkan bahwa wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan hukum atas kepentingan anak yang belum dewasa dan tidak memiliki kedua orang tua terhadap kepengurusan harta kekayaan.

2. Dasar Hukum Perwalian

a. Al-Quran

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134-135.

¹⁶ Dikutip dari <https://id.wiktionary.org/wiki/wali>, diakses pada Rabu 28 Maret 2024, pukul 22.20 WIB.

Dalam Q.s An-Nisa: 5, Allah berfirman;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik¹⁷.”

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, maksud ayat di atas adalah, larangan memberi orang yang tidak baik otoritas dalam mengatur harta mereka karena masih kecil, boros, dan masih lemah akalannya. Harta-harta yang digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka. Mereka memberi balasan dari harta mereka berupa rejeki untuk membelanjakannya untuk diri mereka sendiri. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka, dan berilah mereka janji yang bagus dengan memberi dorongan mereka ketika dewasa¹⁸.

b. Hadis

أَفْعُدْ نَاحِيَةً، وَقَالَ لَهَا: أَفْعُدِي نَاحِيَةً، قَالَ: وَأَفْعُدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُواهَا، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى

أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اهْدِهَا، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا

“Duduklah kamu di satu sudut (Nabi SAW meletakkan si bapa di satu sudut). Nabi SAW berkata kepada si ibu pula: Duduklah kamu di satu sudut yang lain. Lalu Nabi SAW meminta keduanya untuk memanggil anak mereka. Setelah itu, anak tersebut cenderung kepada ibunya. Lalu Nabi SAW pun berdoa, “Ya Allah berikannya (anak kecil tersebut) petunjuk.” Maka dengan itu, anak tersebut cenderung kepada

¹⁷ UII, *Alquran Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 137.

¹⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr Fi Al-‘Aqîdah Wa Asy-Syari’Ah Wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 98.

bapanya dan dengan itu dia (si bapa) mengambilnya (mengambil hak penjagaan anak tersebut)”¹⁹. (HR. Abu Daud No. 2244)

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perwalian dalam Islam juga diatur di beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu;

Pasal 107: “anak yang menikah atau melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang dapat melangsungkan atau mendapatkan perwalian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan orang tua atau didapatkan anak.”

Pasal 109: “Pengadilan Agama atau Badan Hukum lain mempunyai wewenang mencabut hak perwalian atas anak, dengan alasan wali tersebut: menyalahgunakan hak perwaliannya sebagai wali, pemabuk, pemboros, dan penjudi”.

Pasal 110: “Kewajiban wali kepada anak yang berada di bawah perwaliannya yang harus memberikan pendidikan, bimbingan agama dan keterampilan lainnya”.

3. Macam-macam Perwalian

Terdapat 3 macam perwalian yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu;

a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama

Perwalian diatur dalam pasal 345-354, di dalamnya dijelaskan bahwa tidak terdapat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, maka dari itu apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

¹⁹ Sulaiman bin Al-Asy’as As- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 3 (Beirut: Ar-Risalah Al-’Alamiah, 2009), 559.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri

Perwalian ini diatur dalam pasal 355(1), yang menjelaskan bahwa orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim

Perwalian ini diatur dalam pasal 359, yang menjelaskan bahwa semua anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.

4. Syarat dan Kewajiban Wali

Dalam perwalian ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali sebagai berikut²⁰:

- a. Beragama Islam
- b. Dewasa
- c. Mempunyai akal sehat
- d. Bebas atau merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Mempunyai ilmu tentang hukum syari'at

²⁰ Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), 66-69.

- h. Mampu secara jasmani dan
- i. Mempunyai *ar-ra'yu* atau mampu menganalisis permasalahan.

Selain syarat, seorang wali juga mempunyai kewajiban sebagai berikut²¹:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri maupun harta yang berada di bawah perwaliannya
- b. Wali dilarang membebani atau mengasingkan harta yang berada di bawah perwaliannya
- c. Bertanggung jawab atas harta yang ada di bawah perwaliannya
- d. Wajib mencatat daftar harta benda yang berada di bawah perwaliannya
- e. Memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya dan
- f. Mengembalikan semua harta yang berada di bawah perwaliannya setelah anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah.

5. Penetapan Orang Tua Sebagai Wali Anak

Anak adalah tanggung jawab orang tua mengenai segala hak dan kewajiban bahkan perbuatan hukum diluar dan dilima pengadilan juga merupakan tanggung jawab orang tua. Peraturan di Indonesia juga pada dasarnya orang yang bertanggung jawab atas anak adalah orang tuanya sendiri. Dalam harta yang didapat anak yang belum dewasa dan juga belum cakap hukum juga merupakan tanggung jawab penuh bagi orang tua.

²¹ *Ibid*, 107.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 dan 108, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum .

Penetapan orang tua sebagai wali atau perwalian berdasarkan pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila; (a) anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun, (b) anak-anak yang belum kawin, (c) Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali dan (d) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak dan harta bendanya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 51 menentukan bahwa wali dapat ditunjuk dengan tiga macam, yaitu; (a) Melalui lisan terhadap dua orang saksi, (b) Melalui surat wasiat yang tertulis dan (c) Melalui penetapan hakim secara tertulis dalam hal pencabutan.

6. Berakhirnya Status Wali

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yaitu²²;

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak, perwalian berakhir karena:
 - 1) Anak menjadi *meerderjarig* (dewasa)
 - 2) Matinya anak
 - 3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua

²² Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), hlm. 231.

b. Dalam hubungan dengan tugas wali, perwalian berakhir karena:

- 1) Ada pemecatan atau pembebasan atas diri wali
- 2) Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian

Menurut KHI, perwalian berakhir ketika anak dalam perwalian itu telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan ketika hak perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir pada saat anak berada dalam perwaliannya telah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan jika hak perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal dunia.²⁸ Dalam hal ini bahwa wali merupakan badan hukum. Kekuasaan wali dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permintaan orang tua (jika masih hidup), keluarga dalam garis lurus, saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dan bagi wali yang melalaikan kewajibannya atau telah berperilaku buruk terhadap seorang anak, maka pihak pengadilan berhak mencabut hak perwaliannya dan mengangkat seseorang sebagai penggantinya.

7. Kaidah fikih

Dalam menetapkan suatu hukum, diperlukan beberapa kaidah fikih maupun ushul fikih agar keputusannya tidak keluar dari koridor hukum, terdapat beberapa *Qawāid Fiqhiyyah* dalam Islam, yang salah satunya berbunyi;

الحُكْمُ يُدْرُ مَعَ الْعِلَّةِ

“ketetapan hukum akan muncul bersamaan dengan sebabnya”

Maka dinamisasi pemahaman dan penetapan hukum Islam akan senantiasa terjadi yang diharapkan mengarah kepada perbaikan. Demikian juga dengan perbaikan pemahaman dan penetapan hukum bagi perwalian yang dialihkan haknya oleh pengadilan..²³

Selain itu ada juga kaidah yang digunakan pihak Nahdlatul Ulama (NU) dalam berijtihad, yakni kaidah:

أَخْفُ الضَّرَرَانِ

“Dua di antara *kemudhārat*an yang lebih ringan”

Maksudnya apabila dihadapkan oleh permasalahan yang semua jalan keluarnya menimbulkan bahaya atau *mudhārat*, maka jalan yang diambil adalah yang paling kecil atau ringan *mudhāratnya*.²⁴

²³ brahim Muhammad Mahmud al Hariri, *Al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), 92.

²⁴ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan normatif yuridis, artinya penelitian ini dilakukan dengan bermuara pada dasar hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan objek penelitian dalam hal ini dikaitkan dengan perkara no. 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt, yang kemudian dijelaskan keterkaitannya dalam bentuk kesimpulan²⁵.

B. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wates Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informasi oleh pewawancara. Jumlah informansi bukanlah hal kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang akan didapatkan memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan Informan penelitian pada Putusan Hakim mengenai perwalian anak di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini memilih informan sebagai subjek penelitian, subjek penelitian ini merupakan Hakim maupun panitera pengganti dalam putusan perkara no. 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt, Pengadilan Agama Wates.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam hal penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu²⁶. Untuk memudahkan pengumpulan informasi dari objek/situasi yang diteliti, sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria berikut:

1. Menguasai atau memahami perkara pembatalan nikah.
2. Masih terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti.
3. Memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi.

Menurut kriteria di atas, maka narasumber dalam penelitian ini merupakan Hakim dan Panitera pengganti dalam putusan perkara no. 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt, Pengadilan Agama Wates.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terkait objek penelitian dilakukan antara lain:

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati²⁷. Saat melakukan observasi, peneliti akan melakukan analisa sesuai dengan fakta di

²⁶ *Ibid*, 65.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan 13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 205.

lapangan, tanpa rekayasa sebelumnya, mengamati, mencatatnya, dan kemudian mengolahnya dengan baik terhadap putusan perkara no. 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt.

2. Wawancara yaitu tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi²⁸. Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara tidak menggunakan pedoman susunan wawancara yang sistematis. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan Hakim dan panitera pengganti pada perkara terkait.
3. Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Dalam penelitian ini, dokumen berupa tertulis dan foto²⁹. nantinya peneliti akan mendokumentasikan isi putusan dan sesi wawancara dengan Hakim maupun panitera pengganti terkait mengenai putusan perkara 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt.

F. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada³⁰. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang

²⁸ *Ibid*, 217.

²⁹ *Ibid*, 223.

³⁰ *Ibid*, 270.

sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka berikutnya data akan dikaji. Penulis menggunakan analisis narasi karena pada akhirnya data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata atau paragraph yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif mengenai peristiwa yang terjadi di lokasi peneliti.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari apa yang telah didapat pada saat observasi dan wawancara di lokasi penelitian dan kemudian penulis mempelajari dan menganalisis hasil tersebut untuk ditulis menjadi pembahasan pada skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PA Wates

a. Sejarah Singkat PA Wates

Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.³¹

Pengadilan Agam Wates saat ini beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan KM 2,6 Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

³¹ Diperoleh dari <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Selasa 30 April 2024 Pukul 16.40 WIB

b. Struktur Organisasi PA Wates



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PA Wates

(Sumber: <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 30 April 2024 Pukul 16.46 WIB)

c. Visi dan Misi PA Wates³²

Pengadilan Agama Wates, sebagai bagian dari peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan sistem peradilan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, PA Wates telah merumuskan visi dan misi yang diadaptasi ke dalam visi lembaga tersebut, yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Wates Yang Bersih Dan Bermartabat”

Misi:

1. Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates.

d. Tugas Pokok dan Fungsi³³

Tugas Pokok Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

³² Diperoleh dari <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 30 April 2024 Pukul 17.10 WIB

³³ *Ibid.*

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

Adapun beberapa fungsi Pengadilan Agama, yaitu;

- 1) Fungsi Administratif
- 2) Fungsi Pembinaan
- 3) Fungsi Pengawasan
- 4) Fungsi Pelayanan Publik
- 5) Fungsi Lainnya

2. Alur Pendaftaran Perkara PA Wates

Administrasi perkara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan yang memiliki tugas untuk mengelola penanganan perkara seperti prosedur penerimaan perkara, pemberkasan

perkara, keuangan perkara dan penyelesaian perkara. Untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dipengadilan maka salah satu pihak harus mengajukan permohonan atau gugatan sebagai permintaan untuk pemeriksaan perkara tersebut. Karena Pengadilan tidak bisa ikut andil dalam mengadili suatu perkara apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan³⁴. Pengadilan Agama Wates merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota Wates yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya bagi yang beraga Islam. Adapun wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada dasarnya bentuk perkara di Pengadilan Agama secara umum ada 2 macam yaitu perkara gugatan atau kontentius dan perkara permohonan atau voluntair, akan tetapi dalam hal prosedur-prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun seorang anak yang masih dibawah umur 19 tahun jika ingin menikah karena alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup maka dapat mengajukan permohonan

³⁴ Hasil wawancara dengan Agus Wantoro, Panitera Muda Hukum PA Wates, pada 3 Mei 2024.

dispenasi nikah di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, bagi yang beragama islam dapat mengajukan dispenasi nikah di Pengadilan Agama setempat dan pengajuan dispenasi nikah tersebut harus dilakukan oleh orangtua atau wali dari anak yang masih dibawah 19 tahun tersebut³⁵.

Adapun yang menjadi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 (1) yaitu:

- a. surat permohonan.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua atau Wali.
- c. fotokopi Kartu Keluarga.
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran Anak.
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri.
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak ada maka dapat digunakan dokumen-dokumen lain terkait dengan identitas dan status pendidikan anak dan orang tua atau wali. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan prosedur-prosedur pengajuan

³⁵ *Ibid.*

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates sebagai berikut³⁶:

- a. Meja Informasi, bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara dan belum mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan maka tahap pertama yaitu menuju ke meja informasi untuk menanyakan terkait pengajuan perkara dispensasi nikah, kemudian setelah itu pegawai meja informasi akan mengarahkan pihak tersebut ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).
- b. Posbakum, kemudian pada bagian Posbakum para pihak akan dibuatkan surat permohonan dispensasi nikah dengan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara, kemudian diserahkan kebagian meja I sebagai tahap awal administrasi pendaftaran perkara.
- c. Meja 1, setelah membuat surat permohonan yang berisi identitas para pihak, kemudian diserahkan ke meja I setelah itu ketika meja I telah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, petugas akan memberikan taksiran panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ke bank. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).
- d. Kasir, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM ke meja kasir. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara

³⁶ *Ibid.*

serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

- e. Meja II, setelah mendapatkan nomor register serta tanda lunas SKUM kemudian pemohon menyerahkan surat gugatan serta bukti lunas SKUM ke meja II untuk didaftarkan dalam register induk perkara. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan dengan penetapan majelis hakim (PMH). Selanjutnya petugas meja II akan menyerahkan kembali kepada pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar.
- f. Pemanggilan sidang oleh Jurusita, setelah dari meja II kemudian pemohon pulang ke tempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Jika Pemohon tidak berada dikediamannya ketika jurusita ketempat tinggalnya maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
- g. Persidangan, pemohon datang ke Pengadilan Agama Wates sesuai dengan jadwal sidang yang termuat dalam relaas panggilan yang diberikan oleh Jurusita dan menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang. Sidang permohonan khususnya dispenasi nikah biasanya hanya dilaksanakan dalam satu agenda persidangan saja.
- h. Meja III, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II

dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.



Gambar 4.2 Wawancara dengan Panitera Muda Hukum, Agus Wantoro, S.H.

3. Konsep Penguasaan Anak Menurut UU Perkawinan

Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bersangkutan dengan hal tersebut diatas, mengenai anak, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik³⁷.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Rajawali, 1986), 216.

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Setelah ditunjuk, sesuai dengan Pasal 51 (1) UU Perkawinan, wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya beserta harta benda anak di bawah umur yang berada dalam pengasuhannya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan menghormati agama serta kepercayaan anak tersebut.

Terhadap harta kekayaan si anak yang berada dibawah kekuasaannya, wali mempunyai kewajiban untuk:

- a. Membuat daftar harta benda anak tersebut secara jelas dan rinci.
- b. Mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Mempertanggung jawabkan segala perhitungan dan kegiatan akibat dan kelalaian dan kesalahan wali.

- d. Dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

4. Konsep Penguasaan Anak Menurut KHI

KHI memberikan uraian yang lebih detail mengenai konsep ini. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir ampai berusia 21 tahun, dan sesudah *mumayyiz*.

Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Perlu diketahui bahwa *ḥadānah* ini berkaitan dengan perwalian

dimana kita harus membedakan antara ḥaḍānah dan Perwalian. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan ḥaḍānah dalam kajian fiqih yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.

Dalam putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya³⁸.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt

Penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah resmi bercerai pada 2019 dan menghasilkan seorang anak yang lahir pada 2013 (7 tahun). Seusai bercerai, sang anak tinggal bersama dengan Tergugat

³⁸ Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 200.

dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, selama dalam pengasuhan Tergugat, sang anak dalam keadaan tidak terurus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, oleh karena itu, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum, yaitu;

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 (a): “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.

Pasal 156 (b): “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”.

b. Hadis

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap pemeliharaan anak, selam belum menikah lagi”.

c. UU Perlindungan Anak

Pasal 2 (b): “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang salah satunya kepentingan terbaik bagi anak”.

d. UU Perkawinan

Pasal 45 (1): “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pasal 45 (2): “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

B. Pembahasan

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan hal yang patut diberikan perhatian lebih, karena hal ini menyangkut masa depan sang anak. Meski demikian, masih banyak para orang tua yang menyepelekan hal ini, seperti yang terjadi dalam kasus putusan nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Wt. Setelah bercerai, sang anak ikut tinggal bersama sang ibu, yang dalam pengasuhannya seharusnya mengacu kepada pasal 51 (1) UU Perkawinan, bahwa sebagai wali, seharusnya mengasuh anaknya dengan baik, dan tidak menelantarkan, namun yang terjadi adalah sebaliknya, sang ibu malah bersikap tak acuh hingga sang anak tampak tidak terurus bahkan jarang masuk sekolah. Dalam KHI, bahkan dibedakan antara *hadhanah* dan *perwalian*, ini salah satunya karena menitikberatkan pentingnya *hadhanah* agar tidak dilakukan secara serampangan dengan memperhatikan beberapa faktor anak seperti sosiologis, psikologis, maupun religius, apalagi bagi anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun).

1. Pertimbangan Hukum Hakim

a. UU Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan putusan tersebut, UU Perkawinan mengatur mengenai pencabutan status *perwalian* yaitu apabila sang anak ditelantarkan dan sang wali berkelakuan buruk sekali. Maka dalam putusan perkara ini, sikap Hakim sudah tepat, dengan mengalihkan pengasuhan anak kepada Penggugat, karena dari keterangan saksi,

selama tinggal dengan penggugat, sang anak terlihat lebih ceria. Perkawinan yang putus bukan menjadi alasan salah satu atau kedua orang tua untuk lepas tanggung jawab terhadap pengasuhan anak berdasarkan Pasal 45 UU perkawinan, oleh karena itu, meski perkawinan telah putus antara Penggugat dan Tergugat, ditambah dengan pengasuhan anak telah diputus menjadi hak Penggugat, namun Tergugat juga masih memiliki hak untuk mengunjungi anak mereka, mengingat anak mereka masih dalam status di bawah umur.

b. UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014

Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam pertimbangan hukum Hakim dalam perkara ini, yaitu memperhatikan UU 23 2002 jo. 35 2014 Perlindungan Anak Pasal 2 (b) bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang salah satunya kepentingan terbaik bagi anak, KHI Pasal 105 (a) yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan tanggung adalah hak ibunya.

2. Kendala Yang Dialami Hakim Dalam Memutus Perkara

Selama menjalani kasus putusan nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Wt, terdapat kendala mengenai kehadiran Tergugat (Istri), karena tidak hadir sekalipun untuk dimintai keterangan dari pandangannya, sehingga putusan harus diputus melalui putusan verstek, yang mana ketidakhadiran Tergugat

dianggap sebagai menyetujui semua pendapat Penggugat. Dalam kasus ini terdapat 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan setelah dimintai keterangan oleh Hakim, keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Walau tanpa kehadiran Istri, namun karena kasus tersebut meliputi kepentingan anak, maka Hakim memutuskan gugatan harus tetap dibuktikan kebenarannya di depan persidangan, karena dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) berbunyi “barang siapa mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikan kebenarannya”, oleh sebab itu, beban pembuktian kebenaran dibebankan kepada Penggugat dan bukti tersebut harus memenuhi dari syarat formiil maupun materiil yang mana dalam kasus ini sudah membuktikan hal demikian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam memutus putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Wt, Hakim mengacu kepada 3 aturan; (a) Undang-Undang Nomor 23 2002 jo. 35 2014 Perlindungan Anak Pasal 2b bahwa, negara harus memperhatikan hal yang terbaik bagi anak termasuk dalam kasus hadhanah (b) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105a, bahwa pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibu. Dalam kasus ini kondisi anak harus dijadikan prioritas utama, karena anak memiliki kondisi yang sangat rentan terutama psikologis, dengan mempertimbangkan bahwa kehidupan anak di bawah asuhan Tergugat tidak lebih baik daripada di bawah asuhan Penggugat, maka peralihan hak perwalian adalah langkah tepat demi menjaga kondisi psikologis anak untuk masa yang akan datang, karena masa anak cenderung menyimpan traumatis yang akan merugikannya saat dewasa nanti.
2. Dalam memutus perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Wt, Hakim mendapati kendala berupa bentuk kehadiran Istri yang bersikap dengan tidak menghadiri persidangan tersebut untuk dimintai keterangannya guna mencocokkan klaim Suami atas perlakuan Istri terhadap anak mereka, sehingga ketidakhadiran Istri menimbulkan kesimpulan bahwa Istri

bersikap tidak serius mengenai gugatan ini dan mengakibatkan putusan diputus secara *verstek*.

B. Saran

1. Kepada para orang tua yang memutuskan untuk bercerai dan memiliki anak, diharapkan agar selalu mengedepankan kepentingan sang anak dan tidak berlaku gegabah dalam mengasuhnya, karena anak tidak meminta untuk dilahirkan.
2. Kepada para pemangku kebijakan diharapkan agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi mengenai bimbingan perkawinan kepada para calon yang ingin melakukan perkawinan, dan bukan hanya membahas mengenai tanggung jawab berumah tangga, juga mengenai tanggung jawab apabila pernikahan berakhir terutama bagi sang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarobi, Zulfa Salsabila, and Hafidh Prasetyo. "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Dibawah Umur Karena Pewarisan." *Notarius* 12, no. 1 (2019).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Ramlah, and Abdollah Reza. "Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)." *Al-Mashadir* 4, no. 1 (2022).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Rajawali, 1986.
- Hariri, brahim Muhammad Mahmud al. *Al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.
- Herdi, Novantri, Syafruddin Syam, and Tetty Marlina Tarigan. "Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan." *Ganaya* 6, no. 4 (2023).
- Merchiano, Rexy, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi, Irman Ichandri, and Sadli. "Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Muhammad, Abdul Qodir. *Hukum Perdata Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Muna, Nailul, Ahmad Badi', and Salman Al Farisy. "Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Legitima* 3, no. 2 (2021).
- Prawirohamidjojo, Soetojo, and Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'as As-. *Sunan Abu Daud*. Juz 3. Beirut: Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2009.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan 13. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahputra, Akmaluddin. *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Gaung Prenada Media, 2003.
- Tristiana, Enis, and Francisca Vani Dwikowati. "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten." *Ahakim* 7, no. 1 (2023).
- UII. *Alquran Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Utami, Nurul Fadilla, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti* 4, no. 1 (2022).
- Wahyudi, Firman. "Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak." *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019).
- Wulandari, Ega, Manfarisyah, and Jumadiah. "Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/Pn Srh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021).
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Tafsîr Al-Munîr Fi Al-'Aqîdah Wa Asy-Syari'Ah Wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Zulfikar, Muh. Reza. "Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif)." *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 1 (2023).